

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Perusahaan

Pada awal mulanya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren (Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia/pribumi). Bank Rakyat Indonesia berdiri sejak tanggal 16 Desember 1895.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1946 Pasal 1 menyebutkan bahwa BRI adalah Bank Pemerintah pertama di Indonesia. Akibat terjadinya perang pada tahun 1948 kegiatan Bank Rakyat Indonesia sempat terhenti dan aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui Perpu Nomor 41 Tahun 1960 dibentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian, berdasarkan Penetapan Presiden No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu tahun, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan Bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit I bidang Rural sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang ekspor impor (<http://www.bri.co.id>)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Undang- Undang Pokok Perbankan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Undang-Undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok Bank Rakyat Indonesia sebagai Bank umum.

Sejak tanggal 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 status Bank Rakyat Indonesia berubah menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang kepemilikannya masih 100% ditangan Pemerintah. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pelayanan pada masyarakat kecil sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor Keputusan : S.67-dir/12/1982, tanggal 2 Desember 1982 ditentukan bahwa hari jadi Bank Rakyat Indonesia jatuh pada tanggal 16 Desember 1895. Hal tersebut untuk mengenang sejarah Bank Rakyat Indonesia.

Lokasi yang digunakan untuk penelitian hukum (skripsi) oleh penulis, yaitu di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang beralamatkan di Jl.Peta Selatan Ruko Kalideres No. 2C, Jakarta Barat.

2. Arti Logo PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Arti dari Logo PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk adalah sebagai berikut :

commit to user

Keterangan logo PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk :

1. Bank BRI sebagai Nama Merek atau Nama Perusahaan
2. Kotak berwarna biru dan bertuliskan huruf BRI sebagai tanda dari merek
3. Melayani Dengan Setulus Hati adalah motto dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam melayani nasabahnya

3. Visi dan Misi Bank Rakyat Indonesia

1) Visi Bank Rakyat Indonesia

Menjadi Bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.

2) Misi Bank Rakyat Indonesia

- a) Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
- b) Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dengan melaksanakan praktek good corporate governance,
- c) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

4. Nilai Utama Perusahaan

Bank Rakyat Indonesia memiliki nilai-nilai utama yang mereka terapkan dalam menjalankan kegiatan perbankan, nilai-nilai utama tersebut meliputi :

- a. *Integrity* *commit to user*

Integrity memiliki makna untuk senantiasa berkata, berpikir, berperilaku terpuji, menjaga kehormatan, serta taat pada aturan. Perilaku yang menunjukkan nilai dari integrity ini adalah jujur, terbuka, serta tulus dan taat pada peraturan.

b. *Professionalism*

Professionalism memiliki makna untuk senantiasa berkomitmen dalam bekerja tuntas serta akurat dengan kemampuan terbaik dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Perilaku yang menunjukkan nilai ini adalah pribadi yang mau terus belajar.

c. *Trust*

Trust memiliki makna untuk senantiasa membangun keyakinan dan adanya saling percaya antara para pemangku kepentingan demi kemajuan perusahaan. Perilaku yang menunjukkan nilai ini adalah mengutamakan kepentingan Perseroan serta saling menghargai.

d. *Innovation*

Innovation memiliki makna untuk senantiasa menggunakan kemampuan dan keahlian untuk menemukan solusi serta gagasan baru untuk menghasilkan produk serta kebijakan dalam menjawab tantangan permasalahan dalam perusahaan. Perilaku yang mencerminkan nilai ini adalah visionir dan mau berkembang.

e. *Customer Centric*

Customer Centric memiliki makna untuk senantiasa menjadikan nasabah sebagai mitra utama yang saling menguntungkan untuk tumbuh secara berkesinambungan. Perilaku yang mencerminkan nilai ini adalah melayani nasabah dengan setulus hati.

commit to user

5. Struktur Organisasi Bank Rakyat Indonesia

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk memiliki struktur organisasi yang menggambarkan pembagian kelompok yang didasarkan pada organisasi garis serta staff. Secara umum dapat diuraikan dengan ringkas sebagai berikut :

a) Fungsi Operasional Unit

Fungsi operasional Unit dikoordinasikan oleh Supervisor Unit yang membawahi fungsi customer services dan fungsi teller.

b) Pos Pelayanan Unit

Pada PPU / PPD terdapat fungsi customer service dan fungsi teller yang pelaksanaan tugas operasionalnya bertanggung jawab kepada Ka Unit.

Tugas dan wewenang masing-masing jabatan :

1. Kepala Unit

a. Tugas dan Tanggung Jawab

- Mengembangkan bisnis BRI Unit diwilayahnya untuk mencapai hasil yang maksimal
- Memonitor atau mengevaluasi BRI Unit untuk mengetahui posisi BRI Unit jika dibandingkan dengan bank lainnya diwilayah kerjanya dan menyampaikan laporan dari hasil monitoring serta evaluasi kepada AMBM dan Pinca
- Meningkatkan pelayanan pinjaman, simpanan serta peluang

bisnis lainnya dengan melakukan hubungan kerjasama dengan perusahaan atau instansi diwilayah kerjanya

- Menjamin agar terlaksana pelayanan yang baik, baik pihak ekstern maupun intern agar tercapai kepuasan dari nasabah dan keamanan bank
- Memelihara serta menjaga citra BRI Unit khususnya dalam rangka menanamkan citra bank kepada para nasabah

b. Wewenang

- Menandatangani surat keluar biasa yang terdiri dari laporan rutin dan surat
- Melakukan pemblokiran serta melepaskan blokir
- Memutus permintaan Kupedes di berkas dan di *systembrinets* sesuai dengan kewenangan

2. Mantri

a. Tugas dan Tanggung Jawab

- Menganalisa dan memeriksa permintaan pinjaman dan mengusulkan pinjaman agar pinjaman yang diberikan aman dan layak bagi bank
- Memasarkan dan memperkenalkan produk-produk dari BRI untuk mencapai profit yang maksimal
- Melakukan pemberantasan tunggakan dan mengusulkan langkah penanggulangan untuk meningkatkan kualitas pinjaman
- Memperuas pelayanan dengan menyapaikan hasil dari kunjungan terhadap calon nasabah serta pembinaan nasabah kepada Ka Unit
- Memyampaikan laporan kepada Ka Unit apabila ditemui adanya penyimpangan dala pelaksaaan operasiona BRI Unit untuk menghidari serta meminimalkan kerugian akibat penyimpangan

yang terjadi

b. Wewenang

- Memproses dan mengusulkan permintaan pinjaman
- Mempraksai permintaan pinjaman.

3. Teller

a. Tugas dan Tanggung Jawab

- Melayani calon nasabah serta nasabah dengan sebaik-baiknya demi kepuasan nasabah dan kepentingan BRI
- Menjaga dan memelihara citra BRI Unit demi kepentingan BRI
- Menyetorkan kelebihan kas selama jam kerja dan menyetorkan sisa kas pada akhir hari ke kas induk untuk menjaga keamanan kas BRI Unit
- Memastikan keamanan dan mencocokkan uang kas yang ada didalam ruang teller untuk kelancaran pelayanan nasabah
- Membuat registrasi kas teller agar administrasi dapat tertata dengan baik

b. Wewenang

- Menerima setoran sesuai dengan kewenangannya
- Memegang kunci brankas

4. Customer Service (Deskman)

a. Tugas dan Tanggung Jawab

- Memberi pelayanan kepada nasabah maupun calon nasabah yang akan menggunakan jasa perbankan dengan sebaik-baiknya
- *commit to user*
- memberi pelayanan kepada calon nasabah simpanan

- menatakerjakan kartu ATM

6. Produk Pinjaman BRI

Bri memiliki 4 produk kredit yaitu, Kupedes, KUR Mikro (Kredit Usaha Rakyat), Briguna Mikro, dan yang terbaru adalah KUR Super Mikro yang baru dirilis tahun 2021 ini. Kupedes masuk dalam jenis kredit produktif karena diberikan kepada pengusaha yang memenuhi syarat utama yaitu memiliki usaha sesuai dengan syarat dan ketentuan dari BRI. Selain kredit produktif, BRI juga memiliki jenis kredit investasi dan modal kerja dengan produknya yaitu KUR Mikro. Sedangkan Briguna Mikro merupakan jenis kredit produktif, konsumtif atau profesi, tergantung pada penggunaannya oleh nasabah debitur. KUR Super Mikro merupakan produk kredit terbaru yang dikeluarkan oleh BRI ditahun 2021 yang diberikan khusus bagi nasabah baru yang belum pernah mengajukan kredit.

1. Kupedes

Produk kredit dengan bunga bersaing yang sifatnya umum untuk semua sektor ekonomi yang ditunjukan untuk individual yang memenuhi persyaratan dan dilayani diseluruh BRI Unit maupun Teras BRI. Kredit ini dapat digunakan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan lainnya seperti pembiayaan pembelian kendaraan, pendidikan, perbaikan rumah, dsb.

Terdapat perbedaan antara Kupedes dan Kupedes Rakyat yaitu, pemberian jumlah pinjaman yang diberikan. Pada produk Kupedes bisa diberikan sampai Rp 200 Juta sedangkan untuk produk Kupedes Rakyat hanya bisa sampai Rp 25 Juta. Namun meskipun jumlah nasabah kredit ini bukanlah yang paling banyak, tetapi Kupedes menyaurkan dana kredit yang paling tinggi dalam laporan keuangan unit. Hal ini dikarenakan batas pemberian pinjaman

Kupedes bisa sampai Rp 200 juta. Kredit dengan bunga bersaing yang bersifat umum untuk semua sektor ekonomi, ditujukan untuk individual (badan usaha maupun perorangan) yang memenuhi persyaratan dan dilayani di seluruh BRI Unit dan Teras BRI.

a. Manfaat Kupedes

- Mendukung berbagai keperluan pembiayaan semua jenis usaha dengan memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi.
- Mendukung pemenuhan kebutuhan lainnya seperti pembiayaan pendidikan, perbaikan rumah, pembelian kendaraan, dsb.
- Berlaku untuk semua sektor usaha, meliputi pertanian, perdagangan, perindustrian, maupun jasa lainnya.

b. Keunggulan Kupedes

- Bunga bersaing & syarat mudah.
- Agunan tidak harus bersertifikat.
- Angsuran sesuai kebutuhan (bulanan / musiman / dll).
- Biaya administrasi mulai dari Rp 10.000,-
- Bebas biaya provisi.
- Bonus bagi debitur yang angsurannya dibayar tepat waktu.

*) syarat dan ketentuan berlaku.

c. Fasilitas Kupedes

- Memperoleh asuransi jiwa kredit.
- Memperoleh asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan, dan meninggal dunia.

- Setoran dapat dilakukan di semua BRI Unit maupun melalui EDC Collection.

d. Persyaratan

- Melampirkan legalitas usaha
- Minimal surat keterangan usaha dari Kepala Desa/Lurah/Pasar
- Pengalaman usaha minimal 1 (satu) tahun
- Melampirkan dokumen identitas diri seperti KTP atau SIM
- Pas foto 4x6 Suami-Istri
- Fotocopy surat nikah
- Fotocopy PBB tahun terakhir
- Rekening tabungan Simpedes/Britama (Nasabah Baru)
- Jika peminjaman diatas Rp 50 juta wajib menyertakan NPWP

2. KUR Mikro

KUR Mikro berbeda dengan Kupedes, KUR Mikro memiliki jumlah yang paling tinggi namun jumlah realisasi kreditnya tidak. Masyarakat lebih tertarik mengajukan kredit KUR Mikro dibandingkan dengan Kupedes karena tingkat suku bunganya lebih kecil. Tingginya jumlah realisasi kredit tidak sesuai dengan tingginya jumlah debitur sebab pengajuan KUR Mikro hanya disetujui sampai Rp 25 juta. KUR Mikro merupakan program pinjaman dari pemerintah untuk melayani para pelaku UMKM dengan bunga rendah.

a. Persyaratan

- Individu yang melakukan usaha produktif
- Usaha yang dilakukan sudah berjalan aktif selama minimal 6 (enam) bulan
- Tidak sedang menerima kredit dari perbankan lain kecuali kredit konsumtif seperti KKB, KPR, dan Kartu Kredit
- Persyaratan administrasi : Identitas berupa KTP, Kartu Keluarga (KK), dan surat izin usaha (boleh berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh *e-commerce*)

b. Ketentuan

- Besar kredit maksimal sebesar Rp 25 Juta per debitur.
- Jangka waktu fleksibel antara 12, 18, maupun 24 bulan
- Suku bunga 6%.
- Tidak dipungut biaya provisi dan administrasi.

3. Briguna Mikro

Briguna Mikro diberikan kepada nasabah debitur yang memiliki pekerjaan serta penghasilan tetap dan dapat digunakan sesuai kebutuhan dari nasabah debitur. Keuntungan dari Briguna Mikro ini adalah nasabah dapat meminjam dana sejak masih menjadi pegawai aktif sampai sudah pensiun. Tidak hanya itu, limit kredit yang diberikan juga tidak dibatasi jumlahnya namun dengan tetap melihat kemampuan pengembalian dana oleh nasabah. Produk ini juga memberikan asuransi jiwa kepada nasabah debitur hingga Rp 500 juta.

Briguna umum merupakan produk kredit yang diberikan kepada calon debitur/ debitur dengan sumber pembayaran yang berasal dari penghasilan tetap yaitu gaji dengan jangka waktu sejak pegawai aktif sampai dengan masa pensiun. Kredit ini dapat digunakan untuk pembiayaan keperluan produktif dan non produktif

misalnya untuk melakukan pembelian barang bergerak ataupun tidak bergerak, perbaikan rumah, keperluan pendidikan anak, pernikahan anak, pengobatan, dsb.

a. Fasilitas :

- Proses yang cepat dan mudah
- Bunga dan biaya yang rendah
- Cicilannya ringan dan angsuran tetap sampai dengan jatuh tempo
- Limit kredit tidak dibatasi namun harus sesuai dengan kemampuan debitur
- Mendapatkan promo dan program menarik pada event tertentu
- Mendapatkan perlindungan asuransi jiwa sampai dengan Rp 500 Juta, namun tanpa *medical check up*
- Apabila debitur meninggal dunia maka pinjaman akan ditanggung oleh asuransi

b. Ketentuan dan Persyaratan :

- Jangka waktu pemberian kredit adalah hingga 15 tahun (180 bulan) atau usia debitur saat jatuh tempo kredit maksimal 75 tahun (Briguna Umum lunas selambat-lambatnya pada saat debitur berulang tahun yang ke-75 Tahun)
- Jangka waktu pegawai aktif mengajukan Briguna Umum adalah maksimal 12 (dua belas) bulan sebelum pensiun
- Persyaratan Administrasi : Identitas diri berupa KTP, NPWP, Kartu Keluarga
- Melampirkan SK asli pengangkatan pertama dan SK

terakhir, slip gaji, fotokopi buku tabungan BRI, pas foto suami/istri (bagi yang sudah menikah), surat rekomendasi dari atasan tempat debitur bekerja, dan form permohonan pengajuan pinjaman

- Apabila pada saat kredit masih berjalan debitur memasuki masa pensiunnya, maka debitur diminta untuk menyerahkan asli SK pensiun dan kartu identitas pensiun sampai kredit debitur sudah lunas dibayarkan.

4. KUR Super Mikro

Pada masa Pandemi COVID-19 pemerintah memutuskan untuk menambahkan kuota bagi produk kredit KUR Super Mikro. BRI sendiri yang dikenal dengan fokus di segmen UMKM mendapatkan kuota untuk KUR ditahun 2021 ini sebesar Rp 170 Triliun, ini jauh meningkat apabila dibandingkan dengan tahun lalu yaitu hanya Rp 140 Triliun. Program ini diharapkan dapat membangkitkan kembali kehidupan perekonomian yang sempat menurun sejak Pandemi COVID-19 ini melanda Indonesia.

Demi menyukseskan KUR tahun ini, BRI sendiri telah mencanangkan untuk memaksimalkan digitalisasi proses bisnis dengan penggunaan aplikasi yaitu BRISpot, BRI juga akan mengoptimasiasi referal dari agen BRILink, serta melakukan kerjasama dengan *fintech* dan *e-commerce*.

Dalam skemanya KUR Super Mikro yang akan menjadi agunan pokoknya adalah usaha atau proyek yang dibiayain KUR dan tidak diperlukannya agunan tambahan. Suku bunga yang ditetapkan oleh Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian adalah 0% (kredit tanpa bunga) hanya sampai 31 Desember 2020, dan 6% setelah 31 Desember 2020 dengan jumlah kredit maksimal sebesar Rp 10 juta. Produk kredit ini akan diberikan bagi para nasabah yang

belum pernah menerima KUR atau nasabah baru.

a. Ketentuan :

- Masuk kedalam kategori usaha mikro
- Lama usaha calon debitur boleh kurang dari 6 bulan namun dengan syarat harus mengikuti program pendampingan baik secara formal ataupun informal, tergabung dalam suatu kelompok usaha, dan memiliki anggota keluarga yang telah memiliki usaha.
- Bagi pegawai yang terkena PHK tidak diwajibkan untuk memiliki usaha minimal 3 bulan dengan pelatihan 3 bulan, namun dapat kurang dari 3 bulan atau usaha baru dengan syarat yang telah diatur oleh pemerintah.
- Belum pernah menerima KUR

b. Cara Pengajuan :

Dalam mengajukan kredit ini bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara langsung atau dengan bisa melalui ponsel. Calon Nasabah dapat datang ke kantor unit BRI terdekat atau dengan melalui agen BRILink. Nasabah juga bisa mengajukan kredit melalui e-form BRI yang bisa diakses dalam webnya yaitu <https://kur.bri.co.id/> , melalui e- form ini nasabah dapat mengajukan kredit tanpa harus datang langsung ke Kantor BRI. Setelah data masuk maka pihak BRI akan menindak lanjuti melalui mantri dilapangan. Jika syarat pengajuan kredit dan berkas yang dibutuhkan sudah lengkap maka prosesnya bisa hanya dengan satu hari saja.

c. Persyaratan :

- Identitas diri berupa KTP dan Kartu Keluarga
- Surat keterangan usaha dari kelurahan atau RT atau Izin

Usaha Mikro Kecil (IUMK)

- Agunan yang diperlukan.



B. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Kebijakan yang Diberikan Pemerintah Terhadap Para Nasabah BRI yang Mengalami Permasalahan dalam Melakukan Pembayaran Kredit.

Dalam memberikan kredit kepada nasabahnya, Bank Rakyat Indonesia sendiri mengawali proses tersebut dengan menerapkan prinsip kehati-hatian guna mewujudkan sistem perbankan yang sehat dan kuat. Bank Indonesia sendiri juga menetapkan ketentuan perbankan yang terkait dengan prinsip kehati-hatian ini, dimana Bank Indonesia mewajibkan untuk setiap bank dapat melaksanakan prinsip kehati-hatian yang merupakan solusi terbaik agar eksistensi perbankan dapat terjaga dan dipertahankan. Dengan adanya prinsip ini juga akan tumbuh rasa percaya dari masyarakat kepada industri perbankan itu sendiri.

Prinsip kehati-hatian dalam melakukan penyaluran kredit perbankan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam Pasal 8 ayat 1 dikatakan bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajiblah mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam serta adanya kesanggupan atau kemampuan dari debitur untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan yang telah diperjanjikan. Dalam Pasal 8 ayat 2 juga menyatakan bahwa Bank Umum wajiblah memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan yang sesuai dan berdasarkan pada prinsip syariah yang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Maksud dari Pasal 8 ayat 1 adalah bahwa kredit atau pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah yang bank berikan memiliki risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas

perkredotan atau pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip syariah yang sehat, untuk mengurangi risiko yang akan terjadi, maka jaminan pemberian kredit yang berdasarkan pada prinsip syariah dalam arti keyakinan atas kesanggupan dan kemampuan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjian merupakan faktor yang penting yang haruslah diperhatikan oleh bank. Oleh karena itu sebelum bank memberikan kredit, bank haruslah melakukan penilaian yang saksama terhadap kemampuan, modal, watak, dana prospek usaha serta agunan dari debitur. Salah satu unsur yang sangat penting dalam memberikan kredit adalah agunan, apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat di penuhi maka dapat diyakini kemampuan debitur dapat mengembalikan hutangnya. Agunan yang dimaksud dapatlah berupa proyek, barang atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.

Dalam pasal 8 ayat 2 juga menyatakan bahwa pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang memuat sebagai berikut :

- d. Pemberian kredit atau pembiayaan haruslah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis yang berdasarkan prinsip syariah;
- e. Bank harus memiliki keyakinan atas kesanggupan dan kemampuan debitur yang antara lain diperoleh dari penilaian terhadap kemampuan, watak, modal, agunan, serta prospek usaha dari debitur itu sendiri;
- f. Bank memiliki kewajiban untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit ataupun pembiayaan yang berdasarkan pada prinsip syariah;
- g. Bank wajib memberi informasi yang jelas tentang prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan berdasarkan pada prinsip syariah;
- h. Larangan bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan

berdasarkan pada prinsip syariah dengan persyaratan yang berbeda kepada debitur dan atau pihak-pihak yang terafiliasi; dan

- i. Penyelesaian sengketa (Iswi Hariyani, 2010 : 33-34)

Dalam memberikan kredit terdapat juga risiko sehingga dalam pelaksanaannya bank haruslah memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, bank diwajibkan membuat suatu kebijakan perkreditan secara tertulis yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam memberikan kredit sehari-hari agar pemberian kredit dapat terlaksana secara konsisten dan berdasarkan pada asas perkreditan yang sehat. Dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR Tanggal 31 Maret 1995, ditetapkan bahwa dalam melakukan pemberian kredit tersebut sekurang- kurangnya haruslah memuat dan mengatur hal-hal pokok yaitu dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, organisasi, serta manajemen perkreditan, kebijakan persetujuan pemberina kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, pengawasan kredit, dan juga penyelesaian kredit bermasalah.

Dalam melakukan pemberian kredit dan pengelolaan perkreditan pihak bank haruslah mematuhi kebijakan perkreditan yang telah dibuat secara konsisten dan kensekuen, Namun apabila dalam pelaksanaannya ternyata bank memberikan kredit tidak sesuai dengan kebijakan perkreditan yang telah dibuat dan ditetapkan, maka Bank Indonesia berhak untuk memberikan sanksi yang akan mempengaruhi penilaian kesehatan bank dan sanksi yang sesuai dengan peraturan dari undang-undangan yang berlaku. Pedoman menjadi sebuah kewajiban yang harus dibuat mengingat bahwa sesuai dengan pengertian kredit sendiri, lingkup pemberian kredit mencakup berbagai aspek dan memiliki risiko yang bervariasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

commit to user
Bank Rakyat Indonesia sendiri memiliki prinsip- prinsip dalam

melakukan pemberian kredit. Terdapat 5 prinsip dasar yang menjadi pedoman BRI, yaitu :

- a. *Character*, adalah sifat atau watak dari calon debitur haruslah benar-benar dapat dipercaya. Bank dapat mengetahui watak atau sifat dari calon debitur ini dengan melihat latar belakang si calon debitur tersebut, baik dari latar belakang pekerjaannya maupun yang sifatnya pribadi, seperti gaya hidup, keadaan keluarga, dan jiwa sosialnya, dari sifat dan watak tersebut bank dapat jadikan itu suatu ukuran tentang kemampuan dan kemauan nasabah nantinya untuk membayar.
- b. *Capacity*, adalah analisis kemampuan atau kapasitas dari debitur untuk membayarkan kreditnya. Bank akan melihat dari cara debitur dalam mengelola bisnisnya. Kemampuan ini juga dikaitkan dengan latar belakang pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya serta latar belakang pendidikannya, dengan ini akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang akan disalurkan. *Capacity* ini juga sering disebut dengan *Capability*
- c. *Capital*, adalah analisis untuk melihat debitur dalam menggunakan modalnya, apakah efektif atau tidak , ini dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi solvabilitas dan likuiditas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Analisis ini juga harus melihat dari sumber mana saja modal yang ada saat ini, termasuk berapa persentase modal yang akan digunakan untuk membiayai proyek yang akan dijalankan, berapa modal pinjaman dan berapa modal sendiri
- d. *Condition*, adalah proses melihat kondisi saat ini, baik ekonomi, politik, dan sosial yang terjadi serta memprediksi untuk masa mendatang. Penilaian kondisi serta prospek bidang usaha yang akan dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik agar kemungkinan terjadi kredit bermasalah relatif kecil.
- e. *Collateral*, adalah jaminan yang diberikan debitur baik yang bersifat

fisik ataupun non fisik. Jaminan biasanya melebihi jumlah kredit yang akan diberikan. Jamini haruslah diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Selain prinsip 5C ini, menurut Kasmir juga terdapat prinsip pemberian kredit lainnya yang disebut dengan 7P, yaitu (Jamal Wiwoho, 2011 : 97-98) :

1. *Personality*, penilaian ini dilakukan dengan menganalisis nasabah dari segitu kepribadian atau tingkahlakunya didalam kehidupan sehari-hari maupun masa lalunya. Penilaian ini akan mencakup penilaian akan sikap, tingkah laku, emosi, dan tindakan dari calon debitur dalam menghadapi masalah dan menyelesaikannya.
2. *Party*, ini adalah proses mengklasifikasi calon debitur kedalam golongan atau kelompok tertentu, berdasarkan karakter, modal, serta loyalitas. Pada BRI sendiri terdapat klasifikasi berdasarkan pernah melakukan kredit di BRI atau belum, nasabah lama BRI atau nasabah baru BRI dan beberapa klasifikasi lainnya.
3. *Purpose*, untuk mengetahui tujuan dari calon debitur dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang akan diambil atau diinginkan oleh nasabah. Tujuan nasabah BRI dalam mengajukan kredit dapat diketahui saat wawancara dilakukan.
4. *Prospect*, untuk mengetahui apakah pekerjaan maupun usaha dari calon debitur dapat bertahan atau tidak, mempunyai prospek atau tidak. Hal ini penting dilakukan karena jika tidak dianalisis dengan baik maka akan timbul kerugian bagi pihak BRI maupun debitur.
5. *Payment*, adalah ukuran tentang bagaimana nasabah akan mengembalikan kredit yang telah diambil serta sumber dari mana saja untuk kreditur dapat mengembalikan kreditnya. Semakin banyak sumber penghasilan calon debitur maka akan semakin

baik. Jika salah satu sumber penghasilan hilang atau terhenti, kredit akan tetap dapat tertutupi oleh penghasilan yang lainnya. BRI akan menganalisis apakah debitur dapat membayar kredit dengan syarat-syarat minimal yang dimiliki kreditur misalnya pendapatan tetap dari usaha yang dimiliki.

6. *Profitability*, menganalisis kemampuan dari calon debitur dalam mengelola kegiatan usahanya sehingga dapat menghasilkan keuntungan (laba). Profit ini dapat dinilai dari periode ke periode, apakah kurvanya stabil atau terus meningkat. Dalam hal ini yaitu UMKM yang dapat dilakukan peniaian melalui laporan keuangan usaha dari calon debitur itu sendiri.

7. *Protection*, ini bertujuan agar kredit yang telah diberikan nantinya mendapatkan jaminan perlindungan, sehingga kredit yang diberikan dapat aman. Jaminan yang diberikan ke BRI haruslah milik debitur dan jaminan tersebut akan ditahan oleh BRI.

Berdasarkan analisis prinsip 5C dan 7P ini maka dapat kita ketahui bahwa BRI telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pemberian kredit yang memang sangat penting untuk diterapkan demi menghindari kerugian yang akan dirasakan oleh pihak kredit dan debitur dimasa yang akan datang.

Prinsip-prinsip analisis pemberian kredit sejatinya haruslah dilakukan oleh setiap pejabat kredit bank sebagai wujud dalam menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit bank kepada semua debitur agar kelak bank dapat terhindar dari persoalan kredit macet atau bermasalah. Namun meskipun setiap bank selalu menerapkan prinsip-prinsip analisis pemberian kredit sebagaimana harusnya, Persoalan kredit macet pasti akan ada dan dialami oleh setiap bank, tak terkecuali juga dengan Bank Rakyat Indonesia .

Penyebab kredit bermasalah yang terjadi di Bank Rakyat

Indonesia sejak Maret 2020 sampai saat ini adalah sebagian besar karena para debitur UMKM yang mengalami kesulitan ekonomi akibat dari terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia hingga menyebabkan para debitur UMKM ini tidak dapat menjalankan usahanya karena adanya aturan untuk melakukan PSBB diberbagai daerah sejak Maret 2020. Oleh sebab itu, pemerintah yang bekerjasama dengan OJK akhirnya mengeluarkan kebijakan berupa POJK nomor 11 tahun 2020 tentang Stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disesase* 2019, dimana salah satu pasalnya membahas tentang pelaksanaan restrukturisasi kredit atau pembiayaan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi debitur untuk melakukan pembayaran kreditnya, ini dilakukan agar tidak terjadi kredit macet, yang dimana jika terjadi kredit macet maka akan menimbulkan kerugian bagi kedua belah pihak yaitu kreditur serta debitur. Restrukturisasi ini juga ditujukan untuk mendorong kinerja dari perbankan khususnya dalam fungsinya untuk intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dari masyarakat itu sendiri.

Suatu kredit dapat dikatakan macet atau bermasalah apabila terdapat kriteria sebagai berikut :

- a. Kredit yang kurang lancar dalam jangka waktu 21 bulan, dan bila belum ada penyelesaiannya dalam waktu tersebut akan digolongkan kredit macet
- b. Penyelesaiannya telah diserahkan ke pengadilan dan BUPN untuk mengajukan gantirugi kepada pihak asuransi perkreditan

Bagi Nasabah yang mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran kredit, mereka dapat mengajukan restrukturisasi kredit ke Bank Rakyat Indonesia tempat debitur melakukan kredit. Dengan pemberian restrukturisasi kredit ini diharapkan nasabah dapat terhindar dari permasalahan kredit macet atau wanprestasi. Pengajuan restrukturisasi kredit ini diatur dalam POJK Nomor 48

tahun 2020 tentang perpanjangan atas POJK nomor 11 tahun 2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *corona virus disease* 2019. Nasabah Bank Rakyat Indonesia yang telah mengajukan restrukturisasi kredit ini diharapkan dapat terus menjalankan UMKMnya sehingga kredit yang dimiliki debitur dapat terselesaikan dengan baik. Menurut wawancara yang dilakukan dengan Bapak Amam Sukriyanto selaku Corporate Secretary, diakui bahwa kebijakan restrukturisasi ini sangatlah membantu para debitur, sehingga dikeluarkan kembali POJK Nomor 48 tahun 2020 sebagai perpanjangan masa restrukturisasi kredit kembali selama 1 tahun, agar lebih banyak lagi para debitur yang bisa terbantu terlebih dalam masa adaptasi pra pandemi ini.

Setelah adanya kebijakan restrukturisasi ini Bank Rakyat Indonesia telah membantu lebih dari 134 ribu pelaku UMKM yang terdampak COVID-19 di Indonesia dengan total nilai kredit mencapai Rp 14,9 triliun hingga Maret 2020. Pemerintah memberikan kebijakan ini yang berfokus pada UMKM karena UMKM merupakan penopang ekonomi terbesar di Indonesia. Ketika terjadi Pandemi UMKM jugalah yang terdampak sangat besar, Sehingga pemberian restrukturisasi ini diharapkan dapat meningkatkan dan memperbaiki perekonomian Indonesia yang sudah sempat menurun.

2. Langkah-Langkah yang diambil oleh Bank Rakyat Indonesia terkait kebijakan restrukturisasi kredit dimasa pandemi.

Dalam legalitasnya perusahaan perbankan yang akan mengucurkan kreditnya telah dinaungi oleh Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga yang telah disepakati bersama diawal.

Mengingat sejak bulan Maret 2020 terjadi pandemi COVID-19 di Indonesia yang menyebabkan perekonomian di Indonesia menurun, oleh karena itu Pemerintah yang diwakili oleh OJK akhirnya memikirkan cara agar perekonomian masyarakat tidak semakin memburuk, setelah di keluarkan Keppres nomor 11 tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 maka dikeluarkanlah juga oleh OJK kebijakan untuk mengatasi perekonomian masyarakat di Indonesia terutama dalam hal perkreditan dan pembiayaan, kebijakan itu dikeluarkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 tahun 2020 tentang Stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disesase* 2019.

Untuk itu, tepat kiranya pada saat kondisi ekonomi Indonesia masih belum pulih seperti sekarang ini kita harus mulai menaruh skala prioritas utama pada pembangunan hukum di Indonesia, agar dapat digunakan sebagai pondasi dan pemandu bagi para pelaku-pelaku ekonomi untuk dapat menjalankan aktivitasnya. Itulah juga sebabnya pemerintah Indonesia harus memusatkan perhatian kepada pemulihan ekonomi, melainkan juga harus meletakkan dasar bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, lebih efisien, dan lebih merata. (Adi Sulistiyono, 2007)

Demi ikut serta dalam kebijakan yang telah dikeluarkan oleh OJK, Bank Rakyat Indonesia yang juga merupakan bank milik negara serta dibawah naungan OJK melaksanakan POJK yang telah di terbitkan untuk melakukan restrukturisasi bagi para debitur yang mengalami kesulitan ekonomi khususnya bagi para pelaku UMKM yang terdampak usahanya karena pandemi ini. Terlebih Bank Rakyat Indonesia juga dikenal dengan fokusnya pada UMKM, maka Bank Rakyat Indonesia juga mengambil peran dalam melakukan penyelamatan UMKM ini. Terdapat beberapa contoh pelaksanaan restrukturisasi kredit yang dapat diberikan kepada debitur, yaitu : *commit to user*

1. Penurunan suku bunga

Dengan penurunan suku bunga ini maka suku bunga yang dibebankan pada debitur akan menjadi lebih kecil, yang tentunya juga akan berdampak pada jumlah angsuran yang lebih kecil. Meskipun besaran suku bunga telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, namun kebijakan penurunannya kembali lagi pada krediturnya.

2. Memperkecil jumlah angsuran

Ini merupakan kebijakan pihak kredit untuk memperkecil nilai angsuran, khususnya untuk debitur yang mengalami penurunan pada pendapatan dan usahanya.

3. Perpanjangan waktu kredit

Dengan melakukan perpanjangan waktu kredit ini maka jumlah angsuran akan menjadi lebih kecil. Contohnya jika debitur mendapatkan lama waktu kredit selama 12 bulan, maka dapat diperpanjang menjadi 24 bulan.

4. Pengurangan tunggakan bunga dan atau denda atau penalti

Bagi debitur yang sudah melakukan penunggakan maka dapat mengajukan restrukturisasi agar tunggakannya dapat dikurangi.

Selain 4 contoh diatas, alternatif skema terstrukturisasi juga dapat di variasikan kembali dan akan disesuaikan dengan masing-masing debitur dengan memperhatikan faktor prospek usaha serta *repayment capacitynya*. Selain itu Bank Rakyat Indonesia juga ikut aktif dalam melakukan monitoring serta terus memberikan pendampingan secara langsung terhadap program restrukturisasi yang dijalankan oleh para debitur sebagai upaya untuk menjalankan asas *prudential banking* dan *selective growth*.

Untuk mengajukan restrukturisasi ke Bank Rakyat Indonesia ,
commit to user
terdapat kriteria serta persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu

oleh para debitur. Terdapat 2 kriteria dan persyaratan yang harus dilampirkan oleh debitur yaitu :

1. Debitur UMKM yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban karena debitur atau usahanya terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung
2. Usaha yang dijalankan oleh debitur UMKM masih memiliki prospek yang baik dan secara personal, debitur memiliki itikad baik untuk kooperatif terhadap upaya restrukturisasi yang akan dijalankan
3. Persyaratan Administrasi
 - a. KTP
 - b. Kartu Keluarga (KK)
 - c. NPWP
 - d. Surat/Form permohonan Restrukturisasi

Sementara itu, sektor ekonomi yang mendapatkan keringanan antara lain pertanian, pengolahan, pertambangan, perdagangan, transportasi, perhotelan, serta pariwisata. Bagi para debitur UMKM BRI yang mengalami penurunan usaha akibat COVID-19 ini dapat langsung menghubungi *Relationship Manager* (RM) atau Mantri sebagai pengelola kredit di Bank Rakyat Indonesia manapun termasuk Bank Rakyat Indonesia . Berikut langkah-langkahnya untuk mengajukan Restrukturisasi Kredit :

1. Debitur UMKM menghubungi *Relationship Manager* (RM) atau Mantri dan mengisi form aplikasi restrukturisasi secara online atau email atau dapat juga datang ke kantor BRI pengelola kredit untuk mengajukan permohonan restrukturisasi kredit.
2. Unit kerja pengelola kredit akan melakukan analisa serta penilaian kelayakan debitur untuk mendapatkan keringanan melalui Restrukturisasi Kredit.
3. Mekanisme Restrukturisasi kredit akan dilakukan sesuai dengan

syarat dan ketentuan yang berlaku di Bank BRI.

Untuk memudahkan seluruh RM atau Mantri BRI dalam melakukan monitoring pinjaman secara offsite, maka para Mantri atau RM ini akan dilengkapi dengan aplikasi BRISPOT, mengingat kondisi dan kebijakan dari pemerintah untuk tetap menjaga protokol kesehatan, dan aplikasi ini juga berguna untuk menyeragamkan para Mantri BRI untuk memiliki field data yang sama. Namun penggunaan aplikasi ini juga haruslah tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian. Aplikasi ini juga dinilai mempermudah para debitur karena prosesnya yang lebih fleksibel dan cepat. BRISPOT ini juga sedang terus dikembangkan fitur-fiturnya untuk mencapai terobosan yang telah diusung oleh Bank Rakyat Indonesia yaitu, semangat *Go Smaller* (segmen lebih kecil), *Go shorter* (jangka waktu lebih pendek), *Go faster* (proses lebih cepat) dalam melakukan pengenalan ke pasar yang lebih luas.

Namun di Bank Rakyat Indonesia sendiri lebih menyarankan untuk para debitur dapat melakukan pengajuan restrukturisasi secara langsung agar proses negosiasi dapat lebih jelas. Selain itu debitur juga akan lebih mudah dalam menerima informasi serta pendampingan dari Mantri atau RM BRI agar proses restrukturisasi bisa lebih teratur, terlebih dalam proses ini dibutuhkan proses untuk membuat perjanjian kembali yang membutuhkan tanda tangan dari debitur itu sendiri.

Nasabah Debitur yang telah mengajukan restrukturisasi dan memberikan berkas kepada Bank Rakyat Indonesia, akan segera diproses. Bank BRI akan menganalisa apakah debitur layak untuk mendapatkan keringanan atau tidak. Para Mantri dari Bank Rakyat Indonesia akan melakukan pengecekan dan melakukan pertimbangan pada berkas yang telah diajukan. Kemudian informasi hasil penilaian akan disampaikan secara online melalui email atau telfon kepada debiturnya langsung untuk selanjutnya dapat melakukan proses selanjutnya yaitu melengkapi form-formnya. Dalam melakukan analisis,

Para Mantri tetap harus mengutamakan prinsip kehati-hatian dan haruslah dilakukan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh BRI agar proses ini dapat berjalan dengan baik. Seluruh biaya proses dan materai dalam proses ini akan ditanggung oleh Bank Rakyat Indonesia.

Berikut 3 skenario atau skema dari restrukturisasi kredit yang telah ditetapkan, yang menjadi acuan juga bagi Bank Rakyat Indonesia dalam melakukan analisis terhadap para nasabah debitur yang mengajukan restrukturisasi, yaitu :

1. Bagi para nasabah debitur UMKM yang mengalami penurunan penghasilan sampai dengan 10 persen, penurunan 10 persen sampai 30 persen dan penurunan diatas persen maka alternatif yang akan diberikan yaitu perpanjangan waktu kredit maksimal 12 bulan, penundaan pembayaran angsuran pokok, atau penundaan pembayaran angsuran pokok dan bunga.
2. Bagi debitur segmen menengah ke atas , yang mengalami penurunan omset sampai dengan 20 persen dan tidak terdampak fluktuasi kurs akan mendapatkan alternatif yakni penjadwalan angsuran pokok kembali atau penurunan suku bunga.
3. Bagi debitur yang mengalami penurunan omset hingga 20 persen dan atau terdampak flutuasi kurs maka akan mendapat alternatif yakni, penjadwalan angsuran pokok, atau penurunan suku bunga minimum.

BRI telah berkomitmen untuk melanjutkan program serta pengelolaan restrukturisasi kredit ini secara baik, dan terus akan mendorong para pelaku UMKM agar bisa kembali pulih perekonomiannya, karena melihat dari hasilnya juga, banyak sekali debitur yang sangat terbantu dengan adanya restrukturisasi kredit ini.

OJK juga melalui siaran persnya yang dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2020 memutuskan untuk memperpanjang relaksasi restrukturisasi kredit ini selama setahun sampai dengan Maret 2022. Sebelumnya, OJK menetapkan kebijakan relaksasi ini melalui POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease yang hanya berlaku sampai 31 Maret 2021. Rencana perpanjangan ini telah diputuskan pada saat Rapat Dewan Komisiner OJK pada tanggal 23 September 2020 dengan memperhatikan asesmen terakhir OJK terkait debitur restrukturisasi. OJK melakukan perpanjangan ini sebagai langkah antisipasi untuk menyangga terjadinya penurunan kualitas debitur restrukturisasi. Namun kebijakan perpanjangan ini diberikan secara selektif berdasarkan asesmen bank untuk menghindari terjadinya risiko modal (*moral hazard*) agar debitur tetap mau dan mampu melakukan kegiatan ekonomi dengan adaptasi ditengah masa pandemi ini.

Pembaharuan tata hukum juga perlu dilakukan, mengingat kondisi juga yang terus berubah. Ini diartikan sebagai penyusunan suatu hukum yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan perubahan masyarakat (Adi Sulistiyono, 2008 : 69). Jika dilihat juga dari kondisi masyarakat saat ini, dimasa pandemi, banyak perubahan yang terjadi sehingga tata hukum juga harus bisa mengikuti.

Namun pada dasarnya juga pembangunan hukum nasional haruslah dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan serta haruslah menjamin perlindungan hak dan kewajiban dari segenap rakyat Indonesia yang tetap berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Adi Sulistiyono, 2005).

Oleh karena itu juga maka Kebijakan restukturisasi ini diperpanjang dan telah diteruskan oleh OJK dengan diterbitkannya

POJK Nomor 48/POJK.03/2020 yang akan berlaku hingga tanggal 31 Maret 2022. Adapun perubahan atas POJK ini terdapat beberapa pengaturan untuk memastikan penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian bagi bank dan menerapkan kebijakan tersebut serta kebijakan yang terkait dengan permodalan dan likuiditas bank.

Penyesuaian ini antara lain mencakup tiga hal. Pertama, bank diwajibkan untuk menerapkan manajemen risiko dengan memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak; melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari dampak COVID-19 dan usahanya masih memiliki prospek, dan membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah dilakukannya restrukturisasi kredit ataupun pembiayaan.

Selain itu, dengan mempertimbangkan ketahanan modal dengan memperhitungkan juga tambahan pembentukan cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas dari kredit maupun pembiayaan restrukturisasi dalam hal bank akan melakukan pembagian dividen ataupun tantiem serta melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap permodalan dan likuiditas bank.

Kedua, ketentuan restrukturisasi; Kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi harus dikecualikan dari perhitungan aset berkualitas rendah (KKR) dalam penilaian tingkat kesehatan bank bagi bank umum syariah maupun bank umum konvensional. Lalu, bank dapat melakukan penyesuaian dengan mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sepanjang tetap memenuhi prinsip kehati-hatian dan bank wajib melakukan penilaian terhadap kemampuan debitur yang terkena dampak dari penyebaran COVID-19 untuk dapat bertahan sampai dengan berakhirnya POJK ini. Penilaian ini akan berdampak pada penilaian

kualitas kredit atau pembiayaan yang di restrukturisasi.

Ketiga, bank dapat menerapkan kebijakan permodalan dan likuiditas sebagai dampak dari penyebaran COVID-19 yang dapat menyesuaikan dengan batas bawah pemenuhan liquidity coverage ratio (LCR) dan Net stable funding ratio (NSFR) dari 100% turun menjadi 85% sampai tanggal 31 Maret 2022. Namun penerapan kebijakan yang dimaksud haruslah berdasarkan persetujuan dari OJK.

